



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah Pulung Kencana Kode Pos 34594

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Nomor: 800/1406/II.01/TBB/2014

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM ASUNIYAH
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengentasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu mengalokasikan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Islam Asuniyah di daerah Kecamatan Tumijajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Dasar Islam Asuniyah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Asuniyah Nomor : 07/SD I ASUNIYAH/TJ/III/2014 Tanggal 01 OKTOBER 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Islam Asuniyah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
ASUNIYAH TAHUN 2014**

KESATU : **Membuka Sekolah Dasar Swasta**

- a. Nama : Sekolah Dasar Islam Asuniyah
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.2.1812.02.028
c. Nomor Identitas Sekolah : 100281
d. Alamat : Kampung Murni Jaya
Kecamatan Tumijajar

- KEDUA : Sekolah pada diktum KESATU telah diberikan izin menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalam perjalanannya Sekolah Dasar Islam Ausniyah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku maka sewaktu-waktu akan dicabut Surat Izin Operasionalnya. Dengan dikeluarkannya surat ini sekaligus menggantikan Surat Izin Operasional Sementara. Bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulung Kencana
Pada Tanggal : 04 Nopember 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Korwascam Tumijajar;
9. Arsip.